

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – OPERATOR – SIPAW

2021

Kpt 38/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/V/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait penggantian antar waktu anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW). Bahwa untuk mengelola dan mengolah aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 2 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini memutuskan penunjukan dan penetapan operator system informasi penggantian antar waktu (SIPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tahun 2021. Tugas operator adalah menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (surat permohonan penggantian antar waktu dari Pimpinan DPRD Kota, surat pernyataan pengunduran diri dari anggota partai/surat keterangan kematian/keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1, Daftar Calon Tetap Anggota Pemilu terakhir dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama), mengupload dokumen tersebut diatas ke aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan Ketua KPU Kota Semarang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Mei 2021.

- Lamp.: 1 hlm.